



Proses Pembentukan Konformitas Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Tanjungpinang

The Process Of Conformity In Assisting Children In Conflict With The Law In Tanjungpinang City

Venny Herdany¹, Siti Arieta², Suryaningsih³,

¹Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email : herdaniivenyy@gmail.com^{1*}

²Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email : arietasiti@umrah.ac.id

³Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email : suryaningsih@umrah.ac.id

Email : herdaniivenyy@gmail.com^{1*}

Article Info

Article history :

Received : 04-02-2024

Revised : 07-02-2024

Accepted : 09-02-2024

Published: 10-02-2024

Abstract

Conformity is the behavior or actions of individuals in adjusting the positive norms and values applied in society. One of the crimes committed by children is theft. Children involved in criminal activity basically lack self-control. Children in conflict with the law are children aged 12 to 18 years who are in conflict with the law. Children who are paroled are returned to their parents and reintegrated into society. The Tanjung Unggat area is one of the places where children who commit crimes live. Children who receive prison sentences and have received parole will be returned to their parents and return to the community. So that the return of children dealing with the law experiences readjustment to the environment. Robert K. Merton defines conformity as the adjustment of individuals in heeding to society, with conformity through normative, agreement, obedience, cohesiveness and informational means. This research uses a descriptive type qualitative approach. The results of the research on the process of obedience of children accustomed to doing 5-time prayers because when they are in prison if they do not pray they will get a witness through this pressure the child becomes obedient. Children also make agreements by obeying the rules of limiting night out. Through the process of choosing to.

Keywords : *Conformity, Deviations, Criminality*

Abstrak

Konformitas merupakan perilaku atau tindakan individu dalam menyesuaikan norma dan nilai positif yang diterapkan di masyarakat. Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak salah satu pencurian. Anak yang terlibat dalam aktivitas kriminal pada dasarnya kurang memiliki pengendalian diri. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berumur 12 sampai 18 tahun yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak yang dibebaskan bersyarat dikembalikan kepada orang tuanya dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Wilayah Tanjung Unggat salah satunya tempat tinggal anak yang melakukan tindak kriminal. Anak yang mendapat hukuman penjara dan telah mendapatkan bebas bersyarat akan dikembalikan ke orang tua dan kembali lagi ke masyarakat. Sehingga kembalinya anak berhadapan dengan hukum mengalami penyesuaian terhadap ulang dengan lingkungan. Robert K. Merton mendefinisikan konformitas adalah



penyesuaian individu dalam mengindahkan pada masyarakat, dengan konformitas melalui cara normatif, kesepakatan, ketaatan, kekompakan dan informasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Informan penelitian ditentukan melalui metode melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian proses pembentukan konformitas yaitu pertama dalam proses pembentukan conform anak berhadapan dengan hukum mulai menggunakan jilbab, Kedua normatif yang mana kebanyakan masyarakat sekitar menggunakan jilbab ABH menerapkan kebiasaan menggunakan jilbab saat keluar rumah. Ketiga kesepakatan, anak melakukan kesepakatan dengan cara metaati aturan batasan keluar malam. Melalui proses memilih untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti kegiatan sosial dan memilih untuk bekerja. Keempat ketaatan yang dilakukan ABH terbiasa melakukan sholat 5 waktu karena saat berada di penjara jika tidak melaksanakan sholat akan mendapatkan saksi melalui tekanan tersebut anak menjadi taat. Bentuk Kelima kekompakan yang dilakukan ABH setelah kembali ke masyarakat dengan cara membantu anggota keluarga dalam mengajar, yang mana lama-kelamaan masyarakat sekitar percaya bahwa (ABH) dapat memberikan perubahan baru, masyarakat sekitar mulai meminta kepada ABH untuk mengajarkan anak-anaknya juga. Informasional yang dilakukan oleh pendamping kemasyarakatan (PK) dalam memberikan Informasi kepada masyarakat bahwa penanaman nilai-nilai sangat perlu di pertegas untuk meminimalisirkan tindak kriminal yang dilakukan.

Kata Kunci : Konformitas, Penyimpangan, Kriminalitas

PENDAHULUAN

Konformitas merupakan kesesuaian tindakan dalam mematuhi acuan norma dan menerimanya ataupun peraturan-peraturan suatu golongan yang memberikan aturan mengenai cara seseorang bertingkah laku. Konformitas merupakan pergantian tindakan agar dapat menyesuaikan bersama golongan yang dianutnya (Andriani, 2021). Dalam masyarakat, segala tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat (Narwoko, 2018). Dalam bukunya Patologi Sosial, Kartini Kartono menjelaskan bahwa norma adalah kaidah, kaidah aturan, aturan yang diterima sepenuhnya oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan dan perilaku sehari-hari agar hidup aman, yang digambarkan sebagai tolok ukur. (Kartono, 2014).

Dalam suatu tatanan sosial terdapat agen-agen sosialisasi yang mengontrol perilaku individu dalam masyarakat. Hal ini mencakup keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa (Widiyono, 2023). Keseluruhan dari adanya agen sosial dalam masyarakat di tujukan sebagai pembentuk kepribadian individu. Sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik akan menghasilkan perilaku menyimpang. Akibat dari perilaku menyimpang individu atau kelompok melakukan pelanggaran (Syaid, 2020). Perspektif normatif berpendapat bahwa perilaku menyimpang mencakup segala jenis pola perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat (Cohen, 1992). James W Van de Zanden mengatakan dalam buku sosiologi suatu pengantar (2010) perilaku menyimpang adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan dianggap tercela dan diluar batas toleransi (Soekanto, 2010).



Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi garden terdepan dalam pembangunan. Dalam masyarakat, anak merupakan individu yang mulai berkembang dan terlibat dengan lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan masyarakat. Sebagai individu yang sedang berkembang perilaku anak tidak hanya melakukan perilaku yang baik tetapi anak juga bisa melakukan perilaku menyimpang (Syaid, 2020).

Perilaku anak dianggap menyimpang karena melanggar norma sosial, aturan, atau kebiasaan (Sulaiaman, 2020). Anak yang melakukan kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi rendahnya pengendalian diri, dan faktor eksternal berupa kondisi perekonomian yang buruk, perilaku kekerasan, ketidakpedulian keluarga, dan penanaman nilai keagamaan (Karlina, 2020). Anak-anak dalam keluarga yang dilanda konflik mengalami pengasuhan yang tidak memadai. Kurangnya kasih sayang orang tua merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap maraknya kekerasan terhadap anak di masyarakat. Kebanyakan anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dilahirkan dalam keluarga yang tidak harmonis. Mulai dari keluarga broken home atau menjadi anak yatim piatu (Syaid, 2020). Para sosiolog menjelaskan bahwa pergaulan bebas remaja merupakan gejala patologis sosial yang timbul akibat pengabaian sosial sehingga berujung pada munculnya tingkah laku yang tidak normal. Anak-anak yang putus sekolah seringkali menimbulkan munculnya permasalahan sosial seperti perilaku menyimpang. Anak memiliki pemikiran yang belum stabil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan teman pergaulan. Banyaknya waktu luang yang dimiliki generasi muda yang putus sekolah menyebabkan munculnya permasalahan sosial seperti perilaku menyimpang.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak antara lain pencurian, pelecehan seksual, dan perkelahian. Anak yang melakukan kejahatan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya. Kejahatan yang dilakukan anak disertai unsur-unsur gampang terpengaruh dan rentan dalam melakukan hal perilaku menyimpang (Kartono, 1998). Untuk menghindari dari perilaku menyimpang maka anak harus memilih komunitas yang positif. Tetapi dalam berinteraksi seorang anak juga ada yang mengikuti komunitas negatif. Biasanya komunitas yang negatif menghasilkan perilaku kejahatan. Anak berhadapan dengan hukum atau (ABH) adalah anak berumur 12 sampai 18 tahun. Anak-anak yang bermasalah secara hukum dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bergantung pada keputusan akhir pengadilan. Sementara itu, pembimbing masyarakat yang dipekerjakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memberikan bimbingan kepada warga binaan di luar lapas.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat penting dalam pembinaan narapidana, termasuk anak di bawah umur yang dibebaskan bersyarat. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masa hukumannya di luar LPKA atau lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan dari pembebasan bersyarat, terutama bila anak telah menyelesaikan sekurang-kurangnya dua pertiga masa pembinaan. Pembebasan bersyarat akan diberikan kepada anak-anak yang telah menyelesaikan dua pertiga dari hukuman yang ditugaskan kepada mereka. Program ini dapat mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan kegiatan lainnya yang bertujuan



untuk membimbing anak menuju perubahan positif. BAPAS biasanya menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang ditahan. Mereka dapat melanjutkan pendidikan formal atau non-formal untuk memastikan bahwa mereka tetap terlibat dalam kegiatan edukasi

Kunjungan keluarga dan konseling bagi anak-anak yang ditahan untuk tetap terhubung dengan keluarga mereka. BAPAS dapat menyelenggarakan kunjungan keluarga dan menyediakan layanan konseling untuk mendukung pemulihan anak dan hubungan keluarga. Tujuan utama dari konformitas anak di BAPAS adalah untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Ini melibatkan upaya untuk membimbing mereka kembali ke kehidupan normal setelah menjalani sanksi atau program rehabilitasi. berhadapan dengan hukum di Tanjungpinang dari tahun 2022-2023 berjumlah 39 anak yang terdiri dari kasus yang berbeda-beda. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak laki-laki sebanyak 36 dan anak perempuan sebanyak 3 orang. Jenis kasus yang dilakukan yaitu persetubuhan, narkoba, pencurian, penganiayaan, lakalantas, dan ITE.

Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari 9 rukun warga dan 43 rukun tetangga. Dengan luas wilayah 10.50 KM2. Berdasarkan data dari kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 adalah 16.288 jiwa dengan jumlah 4.701 kepala keluarga.

Nama Tanjung Unggat di catat dalam kitab sejarah seperti Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji, Hikayat Negri Johor, dan Hikayat Johor serta Pahang yang di tulis pada abad ke-19 yang berasal dari kebudayaan melayu riau. Sebagai pemukiman yang padat kelurahan Tanjung. Mayoritas masyarakat kelurahan Tanjung Unggat merupakan suku melayu dan mayoritas pemeluk agama Islam. Namun tak sedikit pula pendatang dari berbagai tempat yang menjadi penduduk di kelurahan Tanjung Unggat, seperti dari etnis Tionghoa dan berbagai suku lainnya seperti jawa, Minangkabau, Sunda, Bugis dan Batak. Berdasarkan wawancara informan dari tahun 1987 masyarakat kelurahan Tanjung Unggat dikenal dengan simbol sebagai besarnya perilaku menyimpang dan permasalahan kriminalitas baik itu pada anak, remaja maupun orang dewasa hingga sekarang ini. Perilaku menyimpang pencurian misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan wilayah Tanjung Unggat. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut.

Tindak kriminal anak yang mendapatkan bebas bersyarat dan bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Unggat yakni berjumlah 5 dengan kasus yang dilakukan setiap anak berbeda-beda. 2 anak laki-laki melakukan tindak pencurian, 1 anak laki-laki melakukan tindakan persetubuhan, 1 anak laki-laki tindakan narkoba, 1 anak perempuan tindakan persetubuhan.

Anak yang mendapat hukuman penjara dan telah mendapatkan bebas bersyarat akan dikembalikan ke orang tua dan kembali lagi ke masyarakat. Sehingga kembalinya anak berhadapan dengan hukum mengalami penyesuaian terhadap lingkungan dan teman sebaya.



Dengan kembalinya anak di masyarakat maka terbentuknya konformitas yang sudah di dapatkan anak pada masa pembinaan dan pendampingan di LPKA dan BAPAS.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Bagaimana Proses Pembentukan Konformitas Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif, analisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dalam bentuk teks, gambar memberikan gambaran atau gambaran tentang situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk naratif (Sugiyono, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2020) data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari peneliti tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti menerima data secara langsung, secara lisan atau tertulis. Sumber data primer diidentifikasi peneliti melalui wawancara langsung dengan informan penelitian yaitu pembimbing masyarakat mengenai proses pembentukan konformitas dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Tanjungpinang. Data sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku, jurnal yang relevan dengan penelitian proses pendampingan anak berhadapan dengan hukum dan data dari Balai Pemasarakatan mengenai jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang dan di Kelurahan Tanjung Unggat mengenai jumlah penduduk. Dalam penelitian ini berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait dengan nama penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2019). Observasi yang dilakukan mengenai kegiatan sosial anak berhadapan dengan hukum yaitu kegiatan mengajar di Yayasan Hidayatallah yang berada Jl. Matador yang dilaksanakan setiap Selasa jam 10.00 WIB selama anak dinyatakan bebas bersyarat. Wawancara merupakan teknik yang digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2021). Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur. Dengan menggunakan data set. Dokumentasi adalah suatu cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, diagram tertulis dan gambar dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian (Sugiyono, 2021). Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti ini berupa foto mengenai kegiatan anak berhadapan dengan hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merton mendefinisikan kebudayaan sebagai serangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang diberlakukan sama kepada seluruh anggota masyarakat atau kelompok tertentu dan struktur sosial sebagai serangkaian hubungan sosial teratur yang mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau lain cara. Anomi terjadi ketika terdapat disjungsi akut antara norma-



norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Jadi, karena posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak menurut nilai-nilai normatif. Kebudayaan menghendaki adanya beberapa jenis perilaku yang dicegah oleh struktur sosial (Ritzer, 2008).

Robert K. Merton mendefinisikan anomie sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri (Ritzer, 2008).

Robert K. Merton, seorang sosiolog yang menjelaskan bagaimana konformitas dan penyimpangan hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Menurut Merton, masyarakat mempunyai tujuan yang ditetapkan secara budaya dan cara yang dapat diterima untuk mencapainya. Orang-orang dalam masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan dan sarana ini. Namun, tidak semua orang mempunyai akses yang sama terhadap cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan, selanjutnya, penyimpangan. Ahli sosiologi mengklasifikasikan penyimpangan sebagai perilaku sosial, yaitu tingkah laku yang dipelajari dalam kelompok masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu hidup secara berkelompok dan tergantung pada manusia yang lain (Ritzer, 2008).

Merton mengidentifikasi lima cara adaptasi yang dilakukan individu dalam menanggapi ketegangan antara tujuan budaya dan cara untuk mencapainya. Cara adaptasi ini meliputi konformitas, inovasi, ritualisme, retreatism, dan rebellion. Masing-masing cara ini mewakili cara individu merespons tekanan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan perpaduan antara konformitas dan penyimpangan dalam masyarakat. Konformitas merupakan cara penyesuaian diri pada individu dimana individu menerima baik tujuan budaya maupun cara yang sah untuk mencapainya. Misalnya, pada anak tempat tinggalnya mempunyai batas aturan pulang malam pukul 23:00 WIB untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mana jika peraturan itu di langgar dapat membahayakan anak tersebut. Anak tersebut menerima peraturan yang di berikan demi keselamatan dirinya.

Kategori pembentuk konformitas menurut David G. Myers yaitu; normatif, kesepakatan, ketaatan, kekompakan, dan informasional. Pertama normatif penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain untuk mendapatkan penerimaan. Dalam pengaruh ini individu berusaha untuk mematuhi standar norma yang ada didalam kelompok. Apabila norma dilanggar, maka efeknya adalah penolakan maupun pengasingan oleh kelompok pada individu. Pertama enyesuaian diri (koinformitas) apabila penyesuaian diri yang tepat dapat meningkatkan konformitas. Hal ini dikatakan terjadi ketika seseorang merasa nyaman mengakui dirinya sebagai anggota kelompok yang berbeda, semakin sakit pula individu tersebut menerima kritik dari anggota kelompok lainnya. (Myers, 2014). Kelompok yang penolakan salah satu anggotanya untuk dicap menyimpang menyebabkan kelompok secara keseluruhan menjadi lebih konformis. Penyimpangan membawa risiko penolakan. Orang-orang yang lebih fokus pada suatu kelompok lebih takut ditolak dan cenderung tidak berselisih paham dengan kelompok secara keseluruhan.

Kedua, kesepakatan, kelompok yang dihasilkan mendapat tekanan yang kuat, sehingga generasi muda harus setia dan menyelaraskan pendapatnya dengan pendapat kelompok. Persetujuan juga berarti seseorang setuju setuju dengan kelompok. Setiap orang berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk mematuhi ketika dihadapkan pada keputusan kelompok dengan suara bulat. Alasan selanjutnya



mengapa beberapa anak mencoba menyesuaikan diri dengan keyakinan kelompoknya adalah karena mereka takut bergabung dengan kelompok lain dan dikucilkan (Myers, 2014).

Perbedaan pendapat mengurangi kepercayaan terhadap mayoritas, meskipun mereka yang berbeda pendapat sebenarnya kurang kompeten dibandingkan anggota mayoritas lainnya. Ketika seseorang mempercayai suatu kelompok, hal itu mengurangi ketergantungan orang tersebut terhadap kelompok tersebut sebagai suatu konsensus. Ketika terdapat kesamaan pendapat dalam suatu kelompok, konformitas menurun ketika seseorang berbeda pendapat dengan anggota kelompok lainnya. Ketika orang-orang yang berbeda pendapat datang, hal itu menunjukkan adanya perbedaan dan mengurangi kesepakatan kelompok. Oleh karena itu, semakin besar kesamaan antar kelompok, semakin baik kecocokannya.

Konformitas terwujud karena adanya ketaatan. Tiga kesesuaian dicapai melalui kepatuhan. Ketaatan biasanya dilakukan melalui tekanan atau hukuman, dan dengan menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Salah satu cara untuk menciptakan kepatuhan adalah dengan memperkuat perilaku yang diinginkan melalui tekanan dan hukuman. Hal ini akan menghasilkan ketaatan yang lebih besar. Ini semua merupakan motivasi utama untuk mengubah perilaku seseorang (Myers, 2014).

Keempat kekompakan yang tinggi dapat menimbulkan tingkat konformitas yang tinggi. Alasannya adalah apabila individu merasa dekat dengan anggota kelompok lain, akan menyenangkan bagi individu tersebut untuk mengakuinya, dan semakin menyakitkan apabila anggota kelompok mencelanya. Kemungkinan untuk menyesuaikan diri akan semakin besar, apabila individu mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi anggota sebuah kelompok tertentu (Myers, 2014)

Kelima konformitas tersebut terbentuk berdasarkan kondisi informasi. Informasional adalah penyesuaian individu atau keinginan individu untuk berpikiran sama sebagai akibat dari mengadopsi asumsi pemikiran kelompok atau mengadopsi keyakinan bahwa informasi dari kelompok lebih kaya daripada informasi pribadi.

Perwujudnya Konformitas Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kesesuaian pada suatu kelompok dapat menimbulkan suatu perilaku tertentu pada diri seseorang, dan perilaku tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Perilaku negatif yang dapat diakibatkan oleh konformitas adalah perilaku agresif seperti membuat kerusuhan dan perkelahian. Kekuatan pengaruh kelompok mempengaruhi perilaku anak dan sifat konformis. Terkait dengan perilaku agresif, anak dengan tingkat penyesuaian diri yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perilaku agresif, sedangkan anak dengan tingkat penyesuaian diri yang rendah juga cenderung tidak melakukan perilaku agresif. Penyesuaian diri merupakan cara anak berhadapan hukum mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Anak berhadapan hukum mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam masyarakat agar diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat (Sunarto, 2004). Anak yang ingin menyesuaikan diri ke dalam masyarakat maka harus mengikuti cara yang telah ditentukan oleh masyarakat. Anak melakukan perubahan yang berasal dari dirinya sendiri untuk menyesuaikan dengan masyarakat, Klien Anak juga harus berbuat baik dan tidak boleh melakukan kesalahan kembali.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum agar dapat menyesuaikan diri sesuai nilai positif yang diterapkan di masyarakat. Proses anak melakukan konformitas diantaranya menutup aurat, memilih untuk melanjutkan pendidikan mengikuti kegiatan sosial, memilih untuk bekerja.

1) Melalui Cara Berpakaian Menutup Aurat.

Berikut wawancara anak bernama Sumi 16 tahun:



“selama saya kembali ke lingkungan tempat tinggal saya mulai mau menyapa tetangga, di lapas itu diajarkan kak tentang perilaku budi pekerti jadi saya mulai terbiasa menerapkannya. Yang awalnya saya tidak berjilbab saya mulai memakai jilbab saat keluar rumah agar saya menghindari stigma yang diberikan tetangga-tetangga”

Melalui cara berpakaian menutup aurat saat keluar rumah. Jika dianalisis maka hal ini termasuk dalam bentuk penyesuaian konformitas. Konformitas merupakan cara menyesuaikan diri seseorang dengan melakukan perubahan dengan mengikuti tujuan dan cara yang sudah ditentukan oleh masyarakat agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum dalam proses penyesuaian dengan kehidupan sosial masyarakat berupa berpakaian tertutup saat keluar rumah agar mereka tidak dipandang memiliki perilaku menyimpang karena mantan pekerja malam.

2) Memilih Untuk Melanjutkan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dari klien anak bernama Geo yang berusia 15 tahun sebagai berikut:

“selama saya menjadi klien dari bapas banyak kegiatan-kegiatan yang masih kami lakukan walaupun gak berada di dalam penjara lagi, kegiatan yang dilakukan dari dinas sosial yang di dampingi sama pak dika sebagai pembimbing saya itu sharing mengenai pentingnya pendidikan kegiatan sharing itu juga dari forum anak kepri disebutnya itu FORARI kak, saya selalu mengikuti kegiatan yang di bentuk ini walaupun pernah melakukan perbuatan yang salah kak tapi ada juga keinginan saya untuk mengubah perilaku buruk ini, masa hukuman saya selesai saya juga akan melanjutkan sekolah lah kak, karena kemarin sempat putus sekolah pak dika juga udah membantu persyaratan-persyaratannya kak. Memang tidak mudah untuk selalu hadir disetiap kegiatan yang dilakukan ini tapi saya harus menjalani walaupun sedikit ada paksaan.”

Konformitas merupakan cara individu untuk melakukan perubahan yang berasal dari dirinya sendiri dengan mengikuti tujuan dan cara yang sudah ditentukan oleh masyarakat agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat maka hal ini termasuk dalam bentuk proses konformitas. Konformitas yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh FORARI dan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan merupakan proses yang dilakukan anak perubahan dengan mengikuti tujuan dan cara yang sudah ditentukan oleh masyarakat agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.

3) Mengikuti Kegiatan Sosial

Anak berhadapan hukum setelah mendapat bebas bersyarat tetap menjalankan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang (BAPAS). Anak yang bertempat tinggal di Jl. Usman Harun mendatangi salah satu Yayasan Hidayatullah yang berada di Jl. Matador di dampingi pembimbing kemasyarakatan (PK).

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh pegawai BAPAS Bapak Andika:

“seperti saya katakan tadi ven anak yang kami bimbing itu mengikuti kegiatan yang dilakukan selama hari selasa, kegiatan nya juga sama seperti pendidikan moral, dan keterampilan dimana bertujuan untuk masa depan saat mereka dewasa nanti, pasti supaya mereka tidak kembali lagi mengulangi perbuatannya”

Melalui proses anak mengikuti kegiatan sosial maka konformitas akan terbentuk. Masyarakat sekitar dapat melihat adanya perubahan nilai positif pada anak berhadapan dengan hukum. Konformitas yang dikatakan oleh Robert K. Merton yaitu adanya perubahan individu untuk menerapkan nilai-nilai pada masyarakat. Nilai positif yang di berikan oleh anak setelah keluar dari



masa pembinaannya di penjara dimana anak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan adalah perantara untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) memperbaiki perilaku yang tidak sesuai norma menjadi baik.

Kembalinya anak ke masyarakat dengan melakukan hal-hal positif seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengajar di PAUD. Kegiatan kunjungan ke PAUD merupakan kegiatan yang rutin diadakan setiap minggunya. Adanya kegiatan rutin seminggu sekali yang dilakukan yang mana anak berhadapan dengan hukum ini diminta untuk mengajarkan baca tulis hitung kepada anak-anak usia dini agar dapat diterima dengan lingkungan masyarakat.

Dengan kegiatan rutin kunjungan ke PAUD menjadi media untuk anak berhadapan dengan hukum agar dapat menyesuaikan nilai-nilai dengan lingkungan masyarakat. Anak berhadapan dengan hukum menjadi lebih aktif setelah bebas dari penjara. Hal ini dilakukan anak agar masyarakat dapat melihat bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) dapat berubah.

Berikut hasil wawancara dari Bapak Suriadi sebagai pembimbing klien anak:

“pembimbingan yang di berikan bentuknya bermacam-macam, mulai dari pemberian pembimbingan dari segi agama, keterampilan sampai pada pembimbingan kepribadian. Pembimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah klien anak menjadi lebih baik, bertanggung jawab, untuk tidak mengulangi kejahatan”

Anak menjadi lebih aktif mengikuti kegiatan setelah bebas dari penjara. Hal ini dilakukan anak agar masyarakat dapat melihat bahwa anak dapat berubah menjadi individu yang baik sehingga masyarakat bisa menerima mereka kembali. Anak melakukan hal-hal positif seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang salah satunya kunjungan ke panti sosial.

4) Memilih Untuk Bekerja

Adanya perubahan perilaku yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dengan memilih untuk mencari uang merupakan bentuk terwujudnya konformitas. Berikut hasil wawancara peneliti dengan anak bernama Adam (nama disamarkan) 16 tahun dengan kasus narkoba:

“setelah kurang lebih 1 tahun aku di penjara, aku mendapatkan bekal keterampilan. Di lapas aku diajarkan membuat tas dari karung hasilnya nanti dijual dan kami juga mendapatkan komisi 10%, selepas aku dari penjara ini aku memilih untuk mencari pekerjaan aja jadi gak membenai mak bapak aku lagi, 3 bulan dari penjara aku dapat panggilan kerja di rumah makan”

Tambahan wawancara oleh informan Bapak Suriadi selaku pembimbing kemasyarakatan pada anak:

“jadi memang betul dek, rata-rata anak yang melakukan kasus tindak kriminal memiliki ekonomi dari orang tua yang rendah maaf bisa di kategorikan kurang mampu. Khususnya untuk kasus anak yang mencuri ini ya di bilang pengawasan dari orang tua anak-anak ini kurang, ada juga yang melakukan pencurian itu karena ajakan dari temen terdekatnya setelah mereka mendapat bebas bersyarat dan kembali lagi ke masyarakat kami tetap memberikan pengawasan dek. Mereka wajib lapor ke pembimbing kemasyarakatannya masing-masing, dari bapas sendiri juga mengadakan kegiatan yang tujuan memperbaiki nilai dan norma yang di bangun oleh masyarakat. anak yang melakukan pencurian bahkan ada yang 2-3 kali masuk ke penjara karena masih terpengaruh dari lingkungan pertemanan saat mereka kembali ke masyarakat. Sebagai pembimbing klien anak kami juga harus sangat tegas memberikan aturan jika mereka tidak melaksanakannya. Aturan yang kami buat bekerja



sama dengan dinas sosial, anak harus mengikuti kegiatan penambahan keterampilan yang dilaksanakan di dinas sosial”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tersangka kejahatan asusila terjadi karena pengaruh lingkungan sosial dan teman sebaya, anak tersebut menyebutkan bahwa teman-temannya yang bekerja di tempat hiburan malam memiliki gaya hidup yang berbeda, rata-rata putus sekolah, dan memilih bekerja di tempat karaoke. Anak-anak sangat mudah untuk di pengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Apalagi untuk anak yang masih di nyatakan bebas bersyarat, mereka rentan sekali untuk melakukan perbuatan kriminal jika lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang memberikan efek buruk untuk dirinya. Konformitas adalah proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Selama proses penyesuaian itu maka antara satu individu dengan individu yang lainnya yang ada dalam komunitas tersebut akan terjadi saling keterpengaruhan.

Pada tekanan sosial yang dialami anak-anak di BAPAS dari sesama mereka yang mungkin mengharapkan konformitas terhadap norma-norma tertentu di dalam lembaga. Faktor-faktor seperti hierarki kekuasaan, dinamika kelompok, dan upaya untuk menghindari konflik dapat menjadi aspek penting dalam pemahaman konformitas normatif di antara anak-anak tersebut. Dampak lingkungan sosial untuk membentuk perilaku anak berhadapan dengan hukum lingkungan sosial sangat berpengaruh. Balai Pemasarakatan sebagai pendamping terhadap pembentukan karakter anak dapat memainkan peran dalam membentuk perilaku anak-anak. Konformitas adalah norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat mempengaruhi cara anak-anak berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana perilaku konformitas dapat berkembang sebagai respons terhadap lingkungan tersebut.

Penjelasan selanjutnya disampaikan disampaikan oleh Klien anak Fahmi (15 tahun):

“dalam penjara kami dibuatkan peraturan yang ketat bagi kak. setiap pagi kami wajib bangun jam 5 untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah kak, sore nya kami ada kegiatan kerja bakti juga kak, terus kak bagi yang tidak melaksanakan kami di kasih hukuman membersihkan toilet selama 1 minggu hukumannya di pantau kak sama ibu yang jaga penjara, saya pernah waktu itu diam-diam tidak ikut kegiatan kerja bakti dan ketahuan dengan petugasnya jadi saya di beri hukuman. Setelah keluar dari penjara yang awalnya sholat saya bolong-bolong menjadi 5 waktu, kegiatan yang di damping petugas pembimbing kemasyarakatan dilakukan setiap hari Jum’at jam 11.00 mendekati waktu sholat Jum’at kalau di sekolah semacam ROHIS gitu kak”

Adanya tekanan sosial atau hukuman yang diberikan dari petugas balai pamasarakatan membuat anak menjadi taat seperti yang di katakan oleh anak tersebut. Ketaatan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum yaitu yang mana pada kasus tersebut jika anak tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah bagi yang beragama Islam maka mereka menerima hukuman atau ganjaran membersihkan toilet karna ada nya ketaatan yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai wadah untuk memperbaiki kualitas moral anak membuat anak menjadi perilaku yang lebih baik.

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat sekitar Tanjungpinang. Pembimbing masyarakat (PK) menginformasikan melalui media radio. Kami berupaya menginformasikan untuk orang tua yang mempunyai anak lebih ekstra dalam penanaman nilai-nilai yang positif. Orang tua harus sedikit memberi tekanan jika anak bergabung bersama kelompok yang negatif.

KESIMPULAN

Konformitas dan penyimpangan hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Menurut Merton, masyarakat mempunyai tujuan yang ditetapkan secara budaya dan cara yang dapat diterima untuk



mencapainya. Orang-orang dalam masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan dan sarana ini. Jadi konformitas adalah cara masyarakat menyesuaikan diri di lingkungannya dengan mengindahkan kaidah-kaidah nilai yang di bentuk pada masyarakat tersebut (Sunarto, 2004).

Pada fenomena anak berhadapan dengan hukum di Tanjung Unggat, telah melakukan beberapa cara untuk conform dalam lingkungan tempat tinggal melalui proses-proses. Proses nya yaitu: anak melakukan hal normatif yang ditunjukkan dengan cara mereka sudah mulai menutup aurat, anak mengikuti lingkungan yang dominan menggunakan kerudung.

Melalui proses ketaatan anak terbiasa melakukan sholat 5 waktu karena saat berada di penjara jika tidak melaksanakan sholat akan mendapatkan saksi melalui tekanan tersebut anak menjadi taat. Anak juga melakukan kesepakatan dengan cara metaati aturan batasan keluar malam. Melalui proses memilih untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti kegiatan sosial dan memilih untuk bekerja. Bentuk kekompakan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum (ABH) setelah kembali ke masyarakat dengan cara membantu anggota keluarga dalam mengajar, yang mana lama-kelamaan masyarakat sekitar percaya bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) dapat memberikan perubahan baru, masyarakat sekitar mulai meminta kepada ABH untuk mengajarkan anak-anaknya juga. Informasional yang dilakukan oleh pendamping kemasyarakatan (PK) dalam memberikan Informasi kepada masyarakat bahwa penanaman nilai-nilai sangat perlu di pertegas untuk meminimalisirkan tindak kriminal yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung.
- Afifah, W. d. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 240031.
- Almasyhud, R. M. (2019). Konsep Diri Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Bandung: Universitas Pasundan.
- Anarta¹, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso⁴, M. B. (2022). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja.
- Andriani, Eka Lala, dkk. 2021. “Konformitas Teman Sebaya dan Perilaku Bullying Di SMP Negeri 6 Karawang”. *Jurnal Psikologi Prima*. 4 (1)
- Budi, A. (2009). Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian.
- Cialdini, R. B. and Goldstein, N. J. 2004. Social Influence: Compliance and Conformity. *Annu. Rev. Psychology*, Vol 55, 591-621.
- David O’Sears, et. al., Psikologi Sosial Jilid Kedua, Michael Adryanto (Jakarta : Erlangga, 1985).
- Dellya, A. (2023). Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Pembinaan Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Depdiknas. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dulkiah, M. (2020). Sosiologi Kriminal.
- Esiri, M. O. 2016. The Influence of Peer Pressure on Criminal Behaviour. *Journal of Humanities*



- and Social Science, Vol 21, 08-14.
- Hawkins, J. D. et al. 2000. Predictor of Youth Violence. April, pp. 1-11.
- Hermiana, C., & Hariyono, D. S. (2018). Kajian Metode Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Psycho Idea*, 16(2), 163-174.
- H. Usman, S. A. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ichsani, M. A. (2013). *POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Ihsan, K. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 14.
- Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147-158.
- Kartasapoetra, H. G. (1992). *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, K. (2014). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. In K. Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (p. 4). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persasa
- Maknunah, A. (2017). Pelaksanaan fungsi keluarga (studi kasus pelaksanaan fungsi keluarga pada suami pelaku poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan). *JOM FISIP*, 4(2), 1–12.
- Maryati, K., & Suryawati, J. 2014. *Sosiologi untuk SMA dan MA kelas XI*.
- Merton, Robert K. 1967. *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubaroka, K. U., & Harianto, S. (2016). Sosialisasi primer keluarga pemulung (Kajian Konstruksi Sosial di Pemakaman Rangkah Kecamatan Simokerto Surabaya). *Jurnal Paradigma*, 4(3), 1–7.
- Munisa. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo. *Jurnal Ilmiah Online*, 13(1), 102–114.
- Myers, D. G. (2012). *Psikologi Sosial Jilid 1 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nisa, K. (2023). Pengaruh Konformitas Terhadap Kenakalan Remaja di MTs Al- Washilyah Tebing Tinggi. Medan: Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ni Made Vivi Nita Sari, A. P. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Kolaboratif Sains*, 193-199
- Oryza Pneumatica, N. J. (2022). Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 40-64.
- Prints, D. (2002). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Putri, Marsha Arini. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Proses Pembinaan Anak Pidana (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). (2018).



- Qhairunnisa, U. (2021). Pengaruh Konformitas Terhadap Perilaku Menyimpang Yang Dimoderasi Oleh Tingkat Religiusitas Di SMA Negeri 3 Palopo Universitas Muhammadiyah Palopo
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman. 2008. Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Muthakir Teori Sosial Post Modern. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Ruben, A. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Palembang. Jurnal Simbur Cahaya, 24
- Sakila, S. (2022). Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19. UIN Ar-Raniry, 67
- Samsu. S. Ag, M. (2017). Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. Jambi: Pustaka Jambi.
- Sarwono. (2012). Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti, S. H. (2011). Metode Penelitian . Mandar Maju.
- Setiardi, D. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak. Terbawi, 2.
- Shely E, et. al., Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas, ter. Tri Wibowo B.S. (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), 253.
- Soehartono. (2015). Metode Penelitian Sosial. In S. D. I, Metode Penelitian Sosial PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetodjo, W. (2006). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Editama
- Soetomo. (2008). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sosiologi Komunitas Menyimpang. Umbulharjo Yogyakarta: Writing Revolution
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulaiman, U. (2020). Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi. Samata: Alauddin University Press
- Sunarto, K. (2004). Pengantar Sosiologi. In K. Sunarto, Pengantar Sosiologi (p181). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryaningsih, A. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto (Doctoral dissertation, Iain Purwokerto).
- Syaid, M. N. (2020). Penyimpangan sosial dan Pencegahannya. Semarang: ALPRIN.
- Ulfa Aisyah, N. H. (2023). Pelaksanaan Bimbingan Belajar dan Bermain di Lapangan Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Penggunaan Gadget Pada Anak . Pengabdian Masyarakat, 3-4
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Widiyono, A. (2023). Konstruksi dan Persepsi Batik Peter L. Berger: Monograf. UNISNU PRESS.



Yudhapramesti, P. (2016). Dunia Bentukan Orang Tua: Kajian Fenomenologi tentang Isolasi Sosial terhadap Anak dan Pembentukan Konsep Diri Serta Karakter Anak. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4

Yulianti, D. (2009). Hubungan Antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenalakan Remaja. *Nusantara Of Research*, 76-82